

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepulauan Nusantara yang sejak jaman kerajaan kuno sudah dikenal sebagai wilayah maritim dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa termasuk wilayah lautnya yang luas, wilayah kepulauan Nusantara yang berhasil dipersatukan oleh kerajaan Majapahit dimasa lampau tersebut sekarang yang berwujud menjadi negara modern Indonesia ini adalah pewaris semua kekayaan alam tersebut, yang paling tampak adalah kekayaan lautnya yang berupa ikan dan segala sesuatu makhluk hewani yang berada didalamnya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 18.108 pulau dengan banyak diantara pulaunya belum terjamah dan belum mempunyai nama, bagian negara yang sangat luas ini merupakan aset nasional jangka panjang yang mengandung potensi sumber daya alam, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini sumber daya alam tersebut adalah ikan.¹

Indonesia yang dulu terkotak-kotak oleh lautan berdasarkan konsep hukum kuno yang menyatakan setiap pulau di Indonesia hanya memiliki laut sejauh 3 mil dari garis pantainya, selebihnya diluar 3 (tiga) mil laut adalah wilayah bebas bagi semua orang dan semua negara untuk melayarinya dan tidak boleh dikuasai atau diklaim sebagai wilayah negara atau kerajaan tertentu,² membuat pemerintah Indonesia dimasa modern mencetuskan ide agar kepulauan Nusantara dapat dipersatukan dengan konsep hukum laut yang baru, bahwa seluruh wilayah laut disekitar kepulauan di Indonesia dengan jarak 12 mil dari pulau terluar adalah wilayah negara yang memiliki pulau tersebut, maka terciptalah konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

¹Muh Fityatul Kahfi, *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan*, Universitas Hasanudin, Makassar, 2016, Hal.01

² Lihat Peraturan pemerintah hindia belanda *Teritoriale Zeen En Maritieme Kringen Ordonantie* ordonansi hindia belanda tahun 1939 (TZMKO 1939).

Konsep Zona Ekonomi Eksklusif yang dideklarasikan Indonesia didalam forum PBB,³ melalui perdana menteri Indonesia terakhir yaitu Juanda Kartawijaya telah mengubah konsep hukum laut diseluruh dunia⁴.

Disahkannya konsep zona ekonomi eksklusif oleh PBB membuat Indonesia memiliki wilayah lautan yang luas yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kemakmuran rakyat dengan sumber daya laut dalam hal ini berupa ikan yang melimpah, namun hal ini ternyata tidak membuat secara otomatis kemakmuran meningkat dikalangan masyarakat, karena cara-cara penangkapan ikan para nelayan lokal yang kebanyakan masih tradisional atau belum memahami sepenuhnya bagaimana cara menangkap ikan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan atau dengan cara-cara yang benar.

Cara-cara penangkapan ikan sejak dahulu sampai sekarang tentu saja mengalami perkembangan yang luar biasa sebagaimana pesatnya perkembangan teknologi, sehingga kemudian penangkapan ikan dengan cara-cara yang massif semakin banyak dilakukan, kemudian manusia mulai berpikir bagaimana cara membudidayakan ikan-ikan tersebut karena berpikir bahwa penangkapan ikan yang massif dan terus menerus ini suatu saat akan membuat jumlah ikan semakin berkurang dan bahkan habis karena tidak seimbang antara konsumsi ikan setiap hari yang dilakukan manusia dengan jumlah reproduksi yang dilakukan oleh ikan. Banyaknya manusia yang semakin butuh makan, termasuk mengkonsumsi ikan, maka

³Indonesia mendeklarasikan “Deklarasi Juanda” yang berdasarkan pada prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang dideklarasikan pada 13 Desember 1957 oleh perdana menteri terakhir Indonesia dalam sistem parlementer yaitu Juanda Kartawijaya, yang saat itu ditentang oleh banyak negara, namun begitu pemerintahan presiden soekarno saat itu tetap teguh memakai deklarasi itu sebagai konsep hukum laut yang baru di Indonesia dengan menetapkan deklarasi juanda itu didalam Undang-undang No. 04/PRP/1960 tentang perairan Indonesia, meskipun PBB dan dunia belum mengakui hal tersebut

⁴ Setelah melalui perjuangan yang panjang dan berat sejak deklarasi juanda 1957, maka pada tahun 1982 prinsip hukum laut yang dianut dalam deklarasi juanda akhirnya diterima dan disahkan oleh PBB dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke III Tahun 1982 melalui *United Nation Convention On The Law Of The Sea* 1982, selanjutnya deklarasi ini dipertegas dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan, dimasa presiden Soeharto mencetuskan deklarasi juanda 13 Desember tersebut sebagai hari Nusantara, dan kemudian hal ini dipertegas dengan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 sebagai hari Perayaan Nasional.

pemanfaatan sumber daya perikanan yang semula hanya untuk kebutuhan keluarga, berubah bentuk menjadi yang bersifat komersial (*Commercial type of fisheries*).⁵

Penangkapan ikan untuk keperluan komersial membuat banyak korporasi dalam bidang perikanan muncul untuk mencari keuntungan, baik dari dalam maupun luar negeri, dimana mereka memakai kapal-kapal besar dengan alat-alat penangkap ikan yang modern untuk dapat menangkap ikan dalam jumlah besar dan massif, sebagai contoh menangkap ikan dengan pukat harimau, penangkapan seperti itu tentu saja melanggar aturan di Indonesia dimana sejak lama Indonesia telah melarang penggunaan pukat harimau untuk menangkap ikan.

Pelanggaran hukum berupa *Illegal Fishing* kebanyakan terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan banyak terjadi di wilayah-wilayah perairan kepulauan, dengan berbagai jenis alat tangkap yang menyalahi aturan hukum di Indonesia, sebagai contoh kapal asing illegal di perairan Indonesia mereka melakukan penangkapan dengan alat tangkap yang sangat produktif dibanding yang dipakai para nelayan lokal Indonesia, kapal asing penangkap ikan illegal biasanya menggunakan *Purse Seine* dan *Trawl* yang mampu menangkap ikan dalam jumlah besar sekali tangkap.

Tindak pidana perikanan tidak hanya dilakukan warga negara asing namun juga dilakukan warga negara Indonesia sendiri, dengan beberapa modus misalnya penangkapan tanpa izin, atau memiliki izin namun melanggar aturan sebagaimana didalam ketentuan yang telah ditetapkan didalam perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan, termasuk juga pemalsuan, manipulasi dokumen, *Transshipment* di tengah laut, tidak mengaktifkan transmitter dan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,

⁵ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, dalam Muh Fityatul Kahfi, *Tinjauan Normatif Dalam Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2016, Hlm. 02

alat dan atau cara atau bangunan yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan.⁶

Dalam menangkap para penangkap ikan yang melanggar hukum mungkin jauh lebih mudah daripada menangkap siapa yang menyuruh mereka yaitu korporasi nya, karena persoalan dimana tidak ada penyebutan secara tegas bahwa korporasi sebagai subjek hukum yang bisa dijatuhi pidana didalam undang-undang tentang perikanan⁷. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi tentu lebih besar dan massif dibanding kerusakan kecil yang dilakukan oleh para nelayan tradisional namun di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dimana yang dapat dijatuhi hukuman adalah orangnya bukan korporasinya secara langsung, maka otomatis korporasi akan terus melakukan kejahatan dan tindak pidana hanya dengan berganti orang saja, padahal kerugian negara yang ditimbulkan oleh korporasi sangat besar.

Korporasi di bidang perikanan beberapa ada yang mencuri ikan dilautan Indonesia dalam tahap yang parah, ditengah lautan sudah tampak seperti “pasar” dimana ratusan kapal dari dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan praktek pencurian ikan dan tindak pidana perikanan lainnya secara massif, mereka ditangkap, kapalnya disita dan dibawah kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti bahkan kapal harus diledakkan, itupun tidak membuat jera, karena yang dihukum adalah mereka para pelaku dilapangan, para karyawan yang tidak memiliki modal kapital, sehingga korporasinya tetap bisa melanjutkan usahanya walaupun sudah berkali-kali kapalnya dan anak buahnya ditangkap dan dijatuhi hukuman pidana.⁸

⁶ Rohmin Dahuri, “Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan”. Sebuah makalah dalam Diklat Penanganan Tindak Pidana Perikanan Angkatan II, Pusdiklat Kejaksaaan Agung Republik Indonesia, 2013, Hlm.2

⁷ Chendry Bryan Martinus Supit, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Lex Administratum Vol.III/No.6/Ags/2015

⁸*Ibid.*

Jaksa Penuntut Umum jarang sekali menuntut korporasi dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang seharusnya bisa dilakukan, sebagai contoh dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Riau terhadap terpidana Herlan yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Laut Cina Selatan, dengan putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2013/PTR dimana putusan ini hanya menghukum pelaku aktif nya saja yaitu Herlan sebagai nahkoda kapal, sementara siapa yang menyuruh Herlan atau pemilik kapal itu sendiri tidak ditelusuri dan tidak terjamah sama sekali.

Seorang nahkoda yang hanya berpendidikan sekelas SMA dari perkampungan dusun di Sukabumi seperti terpidana Herlan sulit di tuduh apabila dirinya secara sendirian adalah tokoh utama dalam pencurian ikan ini, kapal tersebut tentunya milik pengusaha atau pemilik korporasi tertentu di suatu tempat namun hal ini tidak ditelusuri lebih lanjut padahal seharusnya merekalah yang seharusnya paling bertanggung jawab atas tindakan pidana Illegal Fishing ini, dalam KUHP pembuat dader nya adalah korporasi bukan pelaku lapangan yang hanya berpendidikan rendah.

Dalam putusan tersebut diatas terpidana hanya dijatuhi hukuman karena pelanggaran wilayah dan musim penangkapan ikan serta pelanggaran karena menggunakan alat-alat yang dilarang, kemudian dijatuhi denda dan kapal dikembalikan kepada terpidana, walaupun dibanding oleh jaksa sehingga dalam putusan bandingnya Pengadilan Tinggi Riau selain menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga menambah amar putusan untuk menyita kapal tersebut untuk negara sebagaimana tuntutan jaksa, hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum didalam urusan Illegal fishing, dan sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Warga negara asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia sama banyaknya dengan pelaku Illegal fishing dari dalam negeri, namun putusan hakim tetaplah tidak jauh dari putusan denda, atau kalau tidak dibayarkan cukup diganti dengan penjara yang tidak lebih dari 6 bulan, sebagai contoh pembeding selain putusan yang tersebut diatas, adalah putusan Nomor : 181/PID.SUS/2013/ PTR atas nama terpidana Mr. Pham Phu Quoc seorang

warga Negara Vietnam yang tertangkap di ZEE Indonesia di wilayah Kepulauan Riau.

Mr. Pham Phu Quoc ditangkap karena melanggar wilayah Indonesia tanpa Ijin dalam penangkapan ikan, dan mempergunakan peralatan yang juga dilarang oleh hukum, walaupun didalam putusan disebutkan bahwa hakim mengetahui benar bahwa fakta dipersidangan bahwa terdakwa Mr. Pham Phu Quoc adalah hanya pekerja atau karyawan perusahaan ikan di Vietnam yang menyuruhnya mencuri ikan ke wilayah indonesia namun hukuman untuk orang ini sebagai nahkoda kapal hanyalah denda yang apabila tidak dibayar harus diganti dengan penjara 6 bulan ditingkat Pengadilan Negeri, jaksa yang merasa putusan ini terlalu ringan Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru namun hasilnya justru apabila denda satu milyar tersebut di putusan Pengadilan Negeri tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara 4 Bulan, justru putusan banding semakin meringankan terdakwa ini, ini tentu sangat menarik untuk dijadikan bahan kajian.

Berdasarkan pengumuman yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai perkembangan kasus IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported*) Fishing pada tanggal 17 September 2015 disebutkan beberapa perusahaan yang terlibat dalam tindakan-tindakan dalam hal pelanggaran hukum dibidang perikanan, disebut dalam laporan tersebut beberapa korporasi yang terlibat baik dari dalam negeri, maupun luar negeri atau korporasi dalam negeri yang berafiliasi dengan korporasi asing diluar negeri, antara lain Grup Pusaka Benjina dengan anak perusahaan Pusaka Benjina Resource, Pusaka Benjina Armada, Pusaka Benjina Nusantara, Pusaka Bahari, Grup Mabiru Industries, Biota Indo Persada, Jaring Mas, Tanggul Mina Nusantara, Samudera Pratama Jaya dan Pacific Glory Lestary, perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya melakukan pelanggaran dalam hal perikanan namun juga dalam hal ijin pembangunan kapal, selain itu perusahaan asing dari China Pingtan Marine Enterprise (PME) Ltd yang berkantor pusat di China memiliki hubungan kepemilikan dan transaksi dengan korporasi-korporasi lokal di Indonesia yaitu PT. Avona Mina

Lesatari, PT. Dwikarya Reksa Abadi, PT. Aru Samudera Lestari dan PT. Antarticha Segara Lines, empat perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran yang berat.⁹

Sektor perikanan tentu akan banyak memberikan manfaat kepada keuangan negara dengan hasil ekspor dibidang perikanan yang besar karena luasnya garis pantai dan wilayah laut di Indonesia, sehingga sebenarnya akan mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, namun dengan merajalelanya kejahatan korporasi yang tidak bisa ditindak secara langsung korporasinya, tentu saja hal ini menimbulkan isu menarik yang peneliti ingin membahasnya dalam sebuah tesis berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*”**

B. Perumusan Masalah

1. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* ?
2. Bagaimana Putusan Hakim dalam perspektif pertanggungjawaban Pidana korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana *illegal fishing* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *illegal fishing*.
2. Untuk mengetahui putusan hakim dalam perspektif pertanggungjawaban Pidana korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana *illegal fishing*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

⁹ Laporan Menteri KKP Susi Pudjiastuti dalam *KKP Umumkan Perkembangan Kasus IUU Fishing*, www.kkp.go.id/pers/kkp-umumkan-perkembangan-kasus-iuu-fishing/ diakses pada 26 September 2016, Pukul 05:00 PM

- a. Memberikan manfaat dan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana di bidang perikanan.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan literature dalam hukum pidana di bidang perikanan.
 - c. Menambah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Manfaat Praktis
- Memberikan sumbangan pemikiran bagi penerapan pemidanaan korporasi dibidang tindak pidana perikanan di Indonesia.